



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kenanga No. 1 Telp / Fax. (0338) 675613 SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 15 /431.100/2018

TENTANG
PENETAPAN IDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- b. bahwa dalam rangka untuk mempertajam dan penguatan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Situbondo

Pada Tanggal : 28 April 2018

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ACHMAD SUGIARTO



LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Tanggal : 28 April 2018

Nomor : 188/15/431.100/2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

1. INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SITUBONDO
2. TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. FUNGSI :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
3. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Tanggal : 28 April 2018

Nomor : 188/15/431.100/2018

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1. Meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100 \%$	Bagian Pengawasan, Anggaran dan AKD	Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD
	2. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	$\frac{\text{Perda yang ditetapkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100 \%$	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	3. Capaian IKM Kinerja DPRD	Nilai IKM pada tahun n	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD	1. Capaian Sekretariat DPRD IKM	Nilai IKM pada tahun n	1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD	1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD
		Nilai IKM pada tahun n	1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD	1. Bagian Umum 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitas Pengawasan, Anggaran dan AKD

